

**PENETAPAN OPERATOR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – ACEH BARAT DAYA
2022**

Kpt 12 TAHUN 2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN
APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) *ONLINE* DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 1 Tahun 2010; SD KPU No 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2022.